

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin**

##### **1. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin**

Ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI) Orwil Sumatera Selatan pada tahun 1993 memandang perlu untuk meningkatkan syiar Islam dalam bentuk muamalah dengan menjadi pemula dalam pembentukan lembaga keuangan dalam bentuk bank syariah pertama di Sumatera Selatan.

Melalui proses yang cukup panjang dengan mempersatukan sinergi antara cendekiawan, ulama, dan bankir muslim maka harapan kaum muslim di Sumatera Selatan akan hadirnya Bank Syariah dapat terwujud dan Kabupaten Banyuasin terpilih sebagai tempat operasional dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah pertama tersebut.

Didirikan dan mulai berproses pada tanggal 05 Januari 1995 berdasarkan Akta No 2 Tanggal 07 Januari 1994 Notaris Aminus di Palembang. Pengesahan Menteri Kehakiman RI No. C.2.13181.HT.01.01 Tahun 1994, tanggal 01 September 1994, dan tambahan berita negara tanggal 16 Desember 1994 No. 100 Persetujuan Menteri Keuangan RI No. Kep.337/KM.17/1994 Tanggal 02 Desember 1994 dan diperbaharui dengan Akta No. 6 tanggal 08 Juni 2012 Notaris K. Imron Rosadi, SH Persetujuan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C.19288.HT.01.04 tahun 2002, tambahan berita negara RI No.101 tanggal 17 Desember 2002.

Sebagai Bank Syariah pertama di Banyuasin, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Falah berusaha menjadi Bank Syariah yang sehat, handal, dan profesional menjadi mitra pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan umat dengan pengembangan perekonomian sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

Sebagai lembaga intermediasi, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah AL-Falah Banyuasin berusaha secara maksimal dalam mempublikasikan dana dan potensi perekonomian masyarakat secara istiqomah bermuamalah berdasarkan prinsip syariah yang adil, transparan, seimbang, maslahat dan halal melalui kegiatan:

- a. Mengelola dana umat yang ingin terbebas dari unsur riba.
- b. Membantu pengembangan usaha dengan berbagai jenis produk pembiayaan.
- c. Melayani usaha mikro dan kecil (UKM) dengan proses muda, cepat, dan persyaratan ringan.
- d. Membina dan meningkatkan semangat ukhuwah islamiah melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

## 2. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin

### a. Visi

Visi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin yaitu: “Menjadi lembaga keuangan syariah yang sehat, handal, dan profesional”.

### b. Misi

Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin adalah sebagai berikut:

- 1) Mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan pegawai golongan menengah kebawah.
  - 2) Memberikan layanan berbasis syariah yang cepat dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi terkini.
  - 3) Memanfaatkan potensi daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Kriteria agunan yang dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan
- a. Jaminan mempunyai nilai ekonomis dalam arti dapat dinilai dengan uang dan dapat dijadikan uang
  - b. Kepemilikan jaminan dapat dipindahkan/dipindahtanggankan dari pemilik semulakepada pihak lain (marketable, executeur baar).
  - c. Jaminan mempunyai nilaiyuridis dalam arti dapat diikat sehingga bank memiliki hak yang didahulukan (preferen) terhadap hasil pelelangan barang tersebut.
4. Jenis agunan/jaminan yang dapat diterima Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- 1) Agunan kendaraan, meliputi:
    - a. Kendaraan bermotor
    - b. persediaan barang
    - c. Perhiasan
    - d. Deposito
    - e. Saham
    - f. Tanah
    - g. Bangunan

- 2) Jaminan non-kendaraan, meliputi:
  - a. Jaminan orang (borgtoch/personal guarantee)
  - b. Jaminan perusahaan (compony guarantee)
  - c. Jaminan Bank
- 3) Jaminan tanah yang dapat diterima oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah antara lain:
  - a. Sertifikat Hak Milik (SHM)
  - b. Hak Guna Bangunan (HGB)
  - c. Hak Guna Usaha (HGU)
  - d. Sertifikat camat
  - e. Sertifikat PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah)
  - f. Surat Jual-beli
- 4) Khusus untuk pembiayaan yang melalui pemotongan gaji dari jaminan yang dipersyaratkan adalah:
  - a. Asli kartu pegawai negeri sipil
  - b. Asli kartu peserta taspen.

**B. Tugas dan tanggung jawab dalam kepengurusan BPRS Al-Falah Banyuasin:**

- a) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu perusahaan, dalam pengambilan keputusan penting yang menyangkut perusahaan diputuskan disini.
- b) Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - 1) Mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan prinsip syariah.
  - 2) Mengevaluasi kebijakan-kebijakan bank yang baru ditetapkan oleh direksi.

- 3) Menghadiri pertemuan bulanan dengan dewan komisaris, pemegang saham dan direksi.
- c) Dewan komisaris mengawasi dan mengarahkan operasional yang dilaksanakan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijakan bank.
- d) Direktur utama bertugas memimpin, merencanakan, mengarahkan, mengatur, mengawasi, mengambil keputusan dan sebagai motivator bagi karyawannya.
- e) Bagian operasional dan personalia EDP memiliki tugas sebagai berikut:
  - 1) Melayani tugas harian dengan aktif pada setiap bagian yang ada di bawah tanggungjawabnya dan mengamati jasa-jasa perbankan dari setiap bagian.
  - 2) Menginventarisir dan menyediakan kebutuhan karyawan sepanjang tidak bertentangan dengan kebutuhan kantor.
  - 3) Melakukan pengadaan pembelian dan pembukuannya atas penyusutan setiap harta sesuai dengan ketentuan yang ada.
  - 4) Menyiapkan dan melaksanakan pembayaran gaji karyawan sesuai dengan ketentuan pihak direksi.
- f) Teller bertugas menangani, membantu, dan memberikan solusi bagi semua nasabah yang ingin melakukan transaksi perbankan.
- g) Customer Service bertugas memberikan informasi yang berkaitan dengan produk kepada nasabah, melayani nasabah, menerima dan memberi solusi atas keluhan nasabah.
- h) Kepala bagian/ pengawas pembiayaan memiliki tugas
- i) Kabag Marketing bertugas melakukan fungsi pemasaran produk-produk pembiayaan pada individual maupun perusahaan di sekitar BPRS AlFalalah Banyuasin

- j) Administrasi pembiayaan bertugas melaksanakan kebijakan direksi yang terkait dengan administrasi pembiayaan dan proses pembiayaan.

### **C. Penyaluran Pembiayaan Murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin**

#### 1. Mekanisme pembiayaan Murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin

Mekanisme dalam melakukan pembiayaan murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin adalah sebagai berikut:

a. Negosiasi

Dimulai dari pengajuan pembelian barang yang dilakukan oleh nasabah. Dalam hal ini, nasabah menegosiasikan harga barang, margin, jangka waktu pembayaran dan besarnya angsuran perbulan dengan pihak bank terkait dengan barang yang diinginkan oleh nasabah. Selanjutnya, pihak bank akan mengajukan persyaratan-persyaratan kepada nasabah.

b. Pembelian barang antara bank dengan supplier

Berdasarkan dengan kesepakatan awal yang telah disetujui bersama, bank kemudian akan membeli barang yang diinginkan oleh nasabah dari pihak supplier. Bank saat itu juga akan melakukan pembayaran kepada supplier.

c. Akad jual beli antara bank dan nasabah

Setelah barang dikuasai oleh bank, bank kemudian akan menjual barang tersebut kepada nasabah secara murabahah. Setelah menandatangani semua akad oleh kedua belah pihak, bank kemudian menyerahkan barang kepada nasabah.

d. Bayar angsuran

Nasabah kemudian membayar angsuran sesuai kesepakatan yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Pembayaran kepada bank biasanya

dilakukan dengan cara menyicil sejumlah uang tertentu dalam jangka waktu yang telah disepakati.

## 2. Prosedur pembiayaan murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin

Prosedur dalam hal ini merupakan tahap-tahap atau proses yang harus dijalani sebelum permohonan pembiayaan yang dikehendaki oleh calon nasabah yang disetujui pihak BPRS Al-Falah Banyuasin. Adapun prosedur pembiayaan murabahah pada BPRS Al-Falah Banyuasin adalah sebagai berikut:

### a. Prosedur permohonan pembiayaan

Skema pengajuan permohonan pembiayaan murabahah sebagai berikut:

- 1) Nasabah datang langsung dan bertanya kepada customer service BPRS Al-Falah Banyuasin untuk melakukan permohonan pembiayaan dengan akad murabahah. Customer service akan menjelaskan mengenai prosedur permohonan pembiayaan kepada nasabah serta beberapa persyaratan yang perlu disiapkan oleh nasabah untuk melakukan pembiayaan dengan akad murabahah.
- 2) Customer service menyiapkan formulir permohonan pembiayaan jika nasabah sudah menyiapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Selanjutnya, nasabah mengisi permohonan pembukaan rekening pembiayaan setelah semuanya dijelaskan dan dipersiapkan oleh customer service. Customer service menerima formulir pembukuan pembiayaan yang telah diisi oleh nasabah kemudian diarsip menjadi satu file dan diajukan ke account officer.
- 3) Account officer menerima permohonan pembiayaan kemudian diperiksa dan dianalisis. Account officer menganalisa awal kelayakan dan

permohonan, apabila tidak layak akan dikirimkan pemberitahuan/surat penolakan kepada nasabah.

- 4) Jika disetujui akan diserahkan kepada analis pembiayaan yang akan memeriksa keabsahan dokumen lebih lanjut, dan dilanjutkan kepada tahap selanjutnya.
- 5) Analis pembiayaan mengunjungi usaha/pekerjaan nasabah, marketing pembiayaan akan mensurvey usaha/pekerjaan nasabah apakah sudah layak untuk diberikan pembiayaan tersebut. Jika semua sudah diperiksa dan sudah layak untuk diberikan pembiayaan tersebut, analis pembiayaan melakukan transaksi dan membuat laporannya yang selanjutnya diserahkan kepada direktur.
- 6) Direktur menerima usulan pembiayaan dengan dokumen pelengkap. Direktur meriview usulan pembiayaan tersebut, kalau sudah layak maka diterima.

b. Prosedur persetujuan pembiayaan

Adapun skema persetujuan untuk melakukan pembiayaan murabahah, yaitu:

- 1) Komite pembiayaan menerima usulan dari direktur yang sudah diseleksi oleh pihak marketing dan sudah diperiksa oleh account officer. Komite menganalisa danmenimbang permohonan pembiayaan tersebut. Untuk jumlah pembiayaan yang cukup besar maka komite akan menerima persetujuan komisaris apakah permohonan nasabah itu bisa diterima atau ditolak. Jika ditolak kan dikirimkan pemberitahuan/surat penolakan kepada nasabah.
- 2) Jika keputusan diterima maka account officer akan membuat offering letter yang selanjutnya akan dikirim kepada nasabah. Jika nasabah tidak



menyetujui offering letter maka account officer akan memperbaiki offering letter baru sesuai dengan kesepakatan. Kesepakatan nasabah dengan pihak bank akan membuat pembiayaan ini berjalan dengan lancar.

- 3) Apabila nasabah setuju maka offering letter akan diberikan analisis pembiayaan untuk diarsipkan dan melanjutkan ke proses akad pembiayaan selanjutnya.

c. Prosedur pengikat pembiayaan

Untuk melakukan pengikatan pembiayaan murabahah dapat dilihat dari skema berikut ini:

- 1) Nasabah menyerahkan jaminan kepada analis pembiayaan yang kemudian membuat draf akad dan pengikat jaminan
- 2) Draft akan mengikat jaminan tersebut diserahkan kepada direktur untuk disetujui dan dikembalikan lagi kepada analis pembiayaan
- 3) Setelah itu draft akad dan pengikat jaminan akan dikirim ke nasabah dimana nasabah akan menentukan menolak atau menyetujuinya. Jika nasabah menolak, maka analis pembiayaan akan memperbaharui draft tersebut sesuai kesepakatan nasabah dan pihak bank
- 4) Apabila nasabah telah menyetujui draft akad dan pengikat jaminan, maka analis pembiayaan akan membuat akad pembiayaan (dalam kasus ini memakai akad murabahah) disertai penandatanganan notaris.

d. Prosedur pencairan pembiayaan

Setelah tahapan-tahapan terpenuhi maka pencairan pun bisa dilakukan, berikut ini skema pencairan pembiayaan murabahah:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan pencairan pembiayaan dengan dilampiri dengan salinan akad pembiayaan kepada pihak account officer. Kemudian

account officer menerimapermohonan pencairan yang diberikan kepada nasabah guna untuk syarat pencairan pembiayaan.

- 2) Account officer mencetak kode nasabah dan rekening simpanan nasabah dan mencetak persyaratan pembiayaan, apakah persyaratan itu sudah sesuai atau belum. Setelah itu nasabah diwajibkan untuk membuka rekening tabungan jika kode nasabah belum ada. Jika kode nasabah dan rekening tabungan ada maka account officer membuat memo pencairan dana untuk diberikan kepada administrasi pembiayaan, kemudian diserahkan kepada direktur untuk disetujui.
- 3) Kemudian administrasi pembiayaan juga membuat kartu pengawasan pembiayaan yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada account officer. Setelah tahapan-tahapan diatas, administrasi pembiayaan melakukan transaksi pencairan pembiayaan sesuai memo.
- 4) Nasabah bisa mengambil uang pencairan dan pembiayaan melalui rekening tabungan yang sudah dikirim oleh pihak pembiayaan BPRS Al-Falah Banyuasin

e. Prosedur pembiayaan angsuran automatic (standing instruction)

Setelah tahapan-tahapan pencairan sudah terpenuhi, maka mulai dilakukannya pembayaran angsuran. Berikut ini adalah skema prosedur pembayaran angsuran automatic.

- 1) Admin pembiayaan mulai menjalankan debet otomatis dari tiap rekening nasabah pembayaran, setelah itu otomatis update data kartu pengawasan pembiayaan.
- 2) Bersamaan dengan ini, sistem akan melakukan update kartu pengawasan secara otomatis untuk bisa melihat tiap rekening nasabah pembiayaan.

- 3) Setiap bulannya admin pembiayaan melakukan pengecekan angsuran sampai dengan bulan-bulan berikutnya hingga jatuh tempo yang telah disepakati antara pihak BRS Al-Falah Banyuasin dengan nasabah.
- 4) Jika kartu angsuran lunas maka admin pembiayaan mengirimkan daftar nasabah yang lunas kepada account officer. Jika angsuran belum lunas maka admin pembiayaan mengirimkan data nasabah yang tertunggak kepada account officer kemudian account officer membuat surat angsuran dan mengirimkannya kepada nasabah.

### 3. Prosedur pelunasan dan pelepasan jaminan

Setelah nasabah menyelesaikan semua prosedur-prosedur dalam bank tersebut, maka akan dilakukan pelunasan dan pelepasan jaminan dengan skema sebagai berikut:

- a. Admin pembiayaan melaporkan daftar nasabah yang angsuran pembiayaannya telah lunas semua dan diserahkan kepada account officer untuk membuat surat keterangan lunas kepada nasabah.
- b. Kemudian nasabah mengisi formulir pengambilan jaminan untuk diterima oleh account officer.
- c. Account officer kemudian menyerahkannya kepada bagian analisis pembiayaan.
- d. setelah diserahkan kepada bagian analisis pembiayaan kemudian formulir diterima dan dilakukan pengecekan. Bagian analisis pembiayaan kemudian menyerahkan jaminan kepada account officer kemudian account officer membuat tanda terima. Tanda terima dibuat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak terduga

- e. Setelah tanda terima telah dibuat oleh bagian account officer maka account officer menyerahkan jaminan kepada nasabah. Nasabah menerima jaminan dan menandatangani tanda terima jaminan bahwa jaminan telah resmi diserahkan kepada nasabah.
- f. Account officer melakukan update status pembiayaan nasabah. Kemudian account officer menyerahkan tanda terima jaminan yang sudah diserahkan kepada pemilik jaminan nasabah kepada bagian analis pembiayaan. Setelah account officer menyerahkan kepihak analis pembiayaan dan pihak analis pembiayaan menerima tanda terima yang sudah ditandatangani maka prosedur pelunasan telah selesai

**D. Analisis Data perlakuan akuntansi berdasarkan PAPSI 2015 di BPRS AI – Falah Banyuasin**

Berdasarkan wawancara bersama bapak Agus Purnomo Kartianto Dengan jabatan Pelaporan Dan TI, beliau menjawab pertanyaan yang peneliti utarakan yang meliputi pengakuan dan pengukuran, penyajian serta pengungkapan berdasarkan papsi 2015.

Berikut hasil dari wawancar :

1. Uang muka
  - a. Uang muka yang diterima Bank dari nasabah diakui sebagai uang muka Murabahah dari pembeli sebesar jumlah yang diterima Bank.
  - b. Jika transaksi Murabahah dilaksanakan, maka uang muka tersebut diakui sebagai bagian dari pembayaran piutang Murabahah (merupakan bagian pokok).
  - c. Jika transaksi Murabahah tidak dilaksanakan, maka :
    - 1) uang muka dikembalikan kepada nasabah sebesar selisih antara uang muka dengan beban riil dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila

uang muka nasabah lebih besar dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada; atau

- 2) Bank mengakui tagihan kepada nasabah sebesar selisih antara beban riil dengan uang muka dan kerugian atas pembatalan barang tersebut, apabila uang muka nasabah lebih kecil dari beban-beban riil yang telah dikeluarkan Bank dan kerugian atas pembatalan, jika ada.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak ada uang muka sehingga tidak ada jurnal pengakuan dan pengukuran.

2. Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain
  - a. Sebelum akad Murabahah ditandatangani maka diskon harga beli tersebut diakui sebagai pengurang harga perolehan aset Murabahah
  - b. Setelah akad Murabahah ditandatangani dan diskon harga beli:
    - 1) diperjanjikan dalam akad, maka bagian diskon harga beli yang menjadi hak nasabah diakui sebagai kewajiban kepada nasabah dan bagian diskon yang menjadi hak Bank diakui sebagai tambahan keuntungan Murabahah.
    - 2) tidak diperjanjikan dalam akad, maka diakui sebagai pendapatan operasi lain.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak ada diskon sehingga tidak ada jurnal pengakuan dan pengukuran.

3. Piutang Murabahah diakui pada saat akad transaksi Murabahah, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (marjin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, piutang Murabahah yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi.

Kasus yang terjadi di BPRS Al – Falah Banyuasin, pada tanggal 6 Juli 2019 Pak Edi datang ke BPRS Al – Falah Banyuasin untuk melakukan

pembiayaan murabahah membeli bahan baku untuk merenovasi rumah, dan pada tanggal tersebut juga Pak Edi menandatangani akad murabahah beserta wakalah untuk pembelian barang yang di akadkan, dengan perincian:

Harga barang	10.000.000
Margin	1.000.000
Jangka Waktu	24 bulan
Biaya Administrasi	90.000 (1% dari pembiayaan)
Biaya Asuransi	60.000 (Berdasarkan ketentuan dari bank)
Biaya Provisi	50.000 (Berdasarkan ketentuan dari bank)

Dengan biaya angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 458.333,- dan terdapat dalam tabel di bawah. Berikut rincian angsuran pembiayaan murabahah :

**Tabel 4**  
**Rincian Angsuran Pembiayaan**

Angsuran	Bulan Dan Tahun	Jumlah Angsuran	Outstanding
			11,000,000
1	6 Juli 2019	458,333	10,541,667
2	6 Agustus 2019	458,333	10,083,334
3	6 September 2019	458,333	9,625,001
4	6 Oktober 2019	458,333	9,166,668
5	6 November 2019	458,333	8,708,335
6	6 Desember 2019	458,333	8,250,002
7	6 Januari 2020	458,333	7,791,669
8	6 Februari 2020	458,333	7,333,336
9	6 Maret 2020	458,333	6,875,003

10	6 April 2020	458,333	6,416,670
11	6 Mei 2020	458,333	5,958,337
12	6 Juni 2020	458,333	5,500,004
13	6 Juli 2020	458,333	5,041,671
14	6 Agustus 2020	458,333	4,583,338
15	6 September 2020	458,333	4,125,005
16	6 Oktober 2020	458,333	3,666,672
17	6 November 2020	458,333	3,208,339
18	6 Desember 2020	458,333	2,750,006
19	6 Januari 2021	458,333	2,291,673
20	6 Februari 2021	458,333	1,833,340
21	6 Maret 2021	458,333	1,375,007
22	6 April 2021	458,333	916,674
23	6 Mei 2021	458,333	458,341
24	6 Juni 2021	458,333	0
Total		11,000,000	

**Sumber BPRS Al – Falah Banyuasin**

Piutang Murabahah diakui pada saat akad transaksi Murabahah Kasus

pada tanggal 6 Juli 2019, terjadi Pengakuan dan Pengukuran:

Pada saat transaksi penjualan

Nama Akun	Debit	Kredit
Piutang murabahah	11.000.000	
Margin yang di tangguhkan		10.000.000
Kas/ Tabungan nasabah		1.000.000

4. Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi Murabahah baik dengan menggunakan metode anuitas dan metode proporsional diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang masa akad.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin menggunakan metode anuitas sehingga:

Transaksi penjualan :

Pada saat pembelian barang pesanan, menggunakan metode perpetual :

Nama Akun	Debit	Kredit
Persediaan	10.000.000	
Kas		10.000.000

Pada saat akad murabahah di sepakati :

Nama Akun	Debit	Kredit
Piutang Murabahah	11.000.000	
Kas / Tabungan Nasabah		10.000.000
Margin yang di tangguhkan		1.000.000

Biaya-biaya yang ditanggung nasabah :

Nama Akun	Debit	Kredit
Kas / Tabungan Nasabah	200.000	
Biaya Adminstrasi		90.000
Biaya Asuransi		60.000
Biaya Provisi		50.000



Dengan demikian biaya administrasi yang diamortisasi setiap bulannya adalah sebesar Rp. 3.750,- dan terdapat dalam tabel. Berikut rincian biaya administrasi yang diamortisasi sepanjang masa akad, yaitu:

**Tabel 5**  
**Rincian Biaya Administrasi yang Diamortisasi**

No	Tanggal Pencairan Dan Pengakuan	Pengkua Biaya Administrasi	Sisa Biaya Adm Yang Belum Di Akui
1	06/07/2019		Rp. 90,000
2	06/08/2019	Rp. 3.750	Rp. 86,250
3	06/09/2019	Rp. 3.750	Rp. 82,500
4	06/10/2019	Rp. 3.750	Rp. 78,750
5	06/11/2019	Rp. 3.750	Rp. 75,000
6	06/12/2019	Rp. 3.750	Rp. 71,250
7	06/01/2020	Rp. 3.750	Rp. 67,500
8	06/02/2020	Rp. 3.750	Rp. 63,750
9	06/03/2020	Rp. 3.750	Rp. 60,000
10	06/04/2020	Rp. 3.750	Rp. 56,250
11	06/05/2020	Rp. 3.750	Rp. 52,500
12	06/06/2020	Rp. 3.750	Rp. 48,750
13	06/07/2020	Rp. 3.750	Rp. 45,000
14	06/08/2020	Rp. 3.750	Rp. 41,250
		Rp. 3.750	0

**Sumber BPRS AI – Falah Banyuasin**

5. Dalam hal transaksi Murabahah dilakukan secara tunai, pendapatan Murabahah diakui pada saat penyerahan aset Murabahah kepada nasabah.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak ada yang menggunakan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tunai, sehingga tidak ada jurnal Pengakuan dan Pengukuran.

6. Potongan piutang Murabahah

- a. Potongan pelunasan piutang Murabahah diakui sebagai pengurang pendapatan Murabahah pada saat pelunasan sebesar jumlah yang diberikan.
- b. Jika potongan pembayaran angsuran piutang Murabahah diberikan kepada nasabah karena:
  - 1) membayar angsuran tepat waktu, maka potongan pembayaran diakui sebagai pengurang pendapatan Murabahah; dan/atau
  - 2) adanya penurunan kemampuan pembayaran oleh nasabah, maka potongan pembayaran diakui sebagai beban Bank.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin memberikan potongan pada margin murabahah jika nasabah melakukan pelunasan sebelum pada saatnya pembiayaan tersebut berakhir sehingga pihak BPRS memberikan potongan yang besarnya sesuai dengan kebijakan BPRS dan diberikan setelah dilakukan pelunasan.

7. Denda (ta'zir) atas nasabah yang lalai diakui sebagai sumber dana kebajikan sebesar dana yang diterima Bank.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak menerapkan Denda, sehingga tidak ada jurnal Pengakuan dan Pengukuran.

Pengakuan dan pengukuran yang dilakukan oleh BPRS Al – Falah Banyuasin meliputi: bank tidak melakukan pengakuan dan pengukuran tentang uang muka dan diskon pembelian, piutang murabahah diakui pada saat akad,

pendapatan dan beban dicatat menggunakan metode anuitas, transaksi dilakukan secara tunai, memberikan potongan pelunasan, dan tidak mengenakan denda.

**b) Penyajian**

1. Uang muka Murabahah dari pembeli disajikan sebagai kewajiban lainnya.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak ada uang muka sehingga tidak disajikan sebagai liabilitas lainnya

2. Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi Murabahah dimana uang muka nasabah lebih kecil dari beban riil yang dikeluarkan nasabah disajikan sebagai piutang Qardh.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak ada nasabah yang membatalkan akad murabahah, sehingga tidak ada penyajian.

3. Piutang Murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan Murabahah nasabah kepada Bank.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin piutang *murabahah* disajikan sebesar saldo pembiayaan *murabahah* nasabah kepada Bank, yaitu sebesar Rp. 16.382.621,- yang terdapat dalam tabel .

**Tabel 7**  
**Laporan Neraca BPRS AI – Falah Banyasin Periode 2019 2020**

Ribuan Rp.

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
<b>ASET</b>		
1. Kas dalam Rupiah	123,175	137,032
2. Kas dalam Valuta Asing	0	0
3. Penempatan pada Bank Indonesia	0	0
4. Penempatan pada Bank Lain	8,362,659	8,579,401
5. Piutang		
a. Piutang Murabahah	14,748,591	14,104,995
b. Piutang Istishna	0	0
c. Piutang Multijasa	721,544	830,862
d. Piutang Qardh	0	0
e. Piutang Sewa	0	0
6. Pembiayaan Bagi Hasil		
a. Mudharabah	550,000	402,778
b. Musyarakah	0	0
c. Lainnya	0	0
7. Pembiayaan Sewa	0	0
8. Penyisihan Penghapusan Aset Produktif		
a. Umum	82,366	107,425
b. Khusus	187,798	163,966
9. Salam	0	0
10. Aset Istishna dalam Penyelesaian	0	0
Termin Istishna -/-	0	0
11. Persediaan	0	0
12. Agunan yang Diambil Alih	0	0
13. Aset Tetap dan Inventaris	1,476,471	1,478,387
Akumulasi Penyusutan dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	1,319,911	1,245,455
14. Aset Tidak Berwujud	57,000	57,000
Akumulasi Amortisasi dan Cadangan Penurunan Nilai -/-	57,000	57,000
15. Aset Lainnya	272,958	280,367
<b>Total Aset</b>	<b>24,665,323</b>	<b>24,296,976</b>

**Sumber BPRS AI – Falah Banyuasin**

4. Marjin Murabahah ditanggihkan disajikan sebagai pos lawan piutang Murabahah.

Pada BPRS AI – Falah Banyuasin telah menyajikan margin murabahah ditanggihkan dalam Neraca BPRS dan tidak untuk dipublikasikan, hanya untuk laporan internal BPRS

5. Beban potongan pelunasan/angsuran Murabahah sebagai pos lawan (contra account) pendapatan margin Murabahah.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin menyajikan beban potongan pelunasan / angsuran murabahah sebagai pos lawan pendapatan margin murabahah yang terdapat pada Laporan internal BPRS, dan tidak disajikan untuk publikasi.

6. Pendapatan dan beban yang terkait langsung yang belum diamortisasi disajikan sebagai bagian dari pembiayaan Murabahah.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin menggunakan metode anuitas sehingga pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah yang belum diamortisasi tidak disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya

7. Pendapatan margin Murabahah yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka pendapatan margin Murabahah yang akan diterima disajikan pada rekening administratif.

BPRS Al – Falah Banyuasin nasabah yang tergolong performing pendapatan margin murabahah yang akan diterima disajikan dalam Neraca BPRS, dan nasabah yang tergolong non-performing pendapatan margin murabahah yang akan diterima disajikan dalam rekening administratif sebesar Rp. 382,257,00 yang terdapat dalam Laporan Komitmen dan Kontijensi yang terdapat dalam Tabel.

**Tabel 8**  
**Laporan Komitmen dan Kontinjensi BPRS AI – Falah Banyuasin**  
**Periode 2019 - 2020**

Pos	Posisi Tanggal Laporan	Posisi yang Sama Tahun Sebelumnya
<b>I. TAGIHAN KOMITMEN</b>		
1. Fasilitas Pembiayaan yang Belum Ditarik	0	0
2. Lainnya	0	0
<b>II. KEWAJIBAN KOMITMEN</b>		
1. Fasilitas Pembiayaan Bagi Hasil yang Belum Ditarik	0	0
2. Lainnya	0	0
<b>III. TAGIHAN KONTINJENSI</b>		
1. Jaminan atau Garansi (Kafalah) yang Diterima	0	0
2. Pendapatan dalam Penyelesaian	322,210	402,510
3. Lainnya	0	0
<b>IV. LAINNYA</b>		
1. Aset Produktif yang Dihapusbuku		
a. Aset Produktif	199,912	238,011
b. Aset Produktif Dihapusbuku yang Dipulihkan atau Berhasil Ditagih	20,809	11,717
2. Aset Produktif yang Dihapus Tagih	0	0
3. Penerusan Dana (Channeling)	0	0

**Sumber BPRS AI – Falah Banyuasin**

8. Penyisihan Penghapusan Aset untuk Pembiayaan Murabahah disajikan sebagai pos lawan (contra account) piutang Murabahah.

Pada BPRS AI – Falah Banyuasin Cadangan Kerugian Penurunan nilai adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dan terdapat dalam Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya yang terdapat dalam Tabel.

**Tabel 9**  
**Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya**  
**Periode 2019 -2020**

Ribuan Rp.

Aset	Posisi Laporan Keuangan					
	L	DPK	KL	D	M	Jumlah
1. Penempatan pada Bank Syariah Lain	8,362,659		0			8,362,659
2. Piutang	12,890,855	1,785,470	49,286	115,330	629,193	15,470,134
a. Piutang Murabahah	12,363,195	1,610,850	49,286	115,330	609,930	14,748,591
b. Piutang Istishna	0	0	0	0	0	0
c. Piutang Multijasa	527,661	174,620	0	0	19,263	721,544
d. Piutang Qardh	0	0	0	0	0	0
e. Piutang Sewa	0	0	0	0	0	0
3. Pembiayaan Bagi Hasil	550,000	0	0	0	0	550,000
a. Mudharabah	550,000	0	0	0	0	550,000
b. Musyarakah	0	0	0	0	0	0
c. Lainnya	0	0	0	0	0	0
4. Pembiayaan Sewa	0	0	0	0	0	0
Jumlah Aset Produktif	21,803,515	1,785,470	49,286	115,330	629,193	24,382,794
Aset Produktif kepada Pihak Terkait	1,155,085	0	0	0	0	1,155,085

**Sumber BPRS Al – Falah Banyuasin**

9. Denda (ta'zir) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak menerapkan denda, sehingga tidak ada penyajian

Penyajian yang dilakukan oleh BPRS Al – Falah Banyuasin meliputi: bank tidak menyajikan uang muka, tidak ada nasabah yang melakukan pembatalan transaksi, dalam laporan keuangan BPRS disajikan piutang murabahah, margin murabahah ditanggihkan, beban potongan pelunasan/angsuran, cadangan Kerugian penurunan nilai, dan denda, serta pendapatan margin murabahah disajikan berdasarkan golongan performing dan non- performing.

### c) Pengungkapan

Pengungkapan dalam PAPSI 2015, yaitu:

Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain:

1. Rincian piutang Murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan Penyisihan Penghapusan Aset.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin telah merincikan piutang Murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan Penyisihan Penghapusan Aset BPRS dan tidak untuk dipublikasikan, hanya untuk laporan internal BPRS.

2. Jumlah piutang Murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi tidak ada.

3. Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Penyisihan Penghapusan Aset Produktif, penghapusan dan penanganan piutang Murabahah yang bermasalah.

Metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan adalah metode Anuitas. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yang pada BPRS menerapkan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) dibentuk berdasarkan kolektibilitas, yaitu:

- 1) Kol 1: 5% dari saldo pembiayaan;
- 2) Kol 2: 10% dari saldo pembiayaan dikurang dengan jaminan
- 3) Kol 3: 50% dari saldo pembiayaan dikurang dengan jaminan
- 4) Kol 4: 100% dari saldo pembiayaan dikurang dengan jaminan.



Penghapusan dan Penanganan piutang Murabahah yang bermasalah pada BPRS:

- a. Penghapusan piutang bermasalah pada BPRS dapat dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Kondisi pembiayaan bermasalah sudah dalam kolektibilitas macet
  - 2) Pembiayaan bermasalah sudah dalam kolektibilitas diragukan
  - 3) Pada 2 point di atas tersebut nasabah nasabah sudah dilakukan penagihan baik secara lisan, surat-menyurat (teguran, peringatan) sehingga disimpulkan bahwa nasabah tersebut sangat sulit untuk mengembalikan pembiayaan dalam waktu yang relatif dekat atau nasabah dinilai tidak memungkinkan lagi mempunyai kemampuan untuk mengembalikan. Penghapusan buku pembiayaan dilakukan untuk memperbaiki kondisi/tingkat kesehatan bank dari sisi kualitas aktiva produktif. Pembiayaan yang dihapus buku tetap diupayakan penagihan dan bukan merupakan hapus tagih.
- b. Penanganan Pembiayaan bermasalah dilakukan oleh BPRS Al – Falah Banyuasin dengan tujuan untuk meminimalisir pembiayaan yang kemungkinan tidak kembali dan menghindari dilakukannya penghapusan buku, karena pembiayaan bermasalah sangat merugikan bank, yaitu yang berdampak dari penundaan pembayaran mengakibatkan pendapatan tertunda atau bahkan peluang untuk mendapatkan pendapatan dari pembiayaan bermasalah.

Cara penanganan pembiayaan bermasalah, antara lain:

- 1) Dilakukan monitoring daftar pembayaran nasabah untuk mengetahui permasalahan secara dini

- 2) Dihubungi langsung nasabah bermasalah untuk disarankan membayar angsuran yang tertunda/tertunggak (didatangi/ditelephon)
  - 3) Bank dapat melakukan penyelesaian melalui jalur hukum terhadap jaminan atau kedinasannya apabila yang bersangkutan adalah pegawai.
4. Besarnya piutang Murabahah baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian pembiayaan Bank.

Piutang murabahah bank yang dibebani sendiri oleh bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar kerugian pembiayaan bank tidak ada dalam BPRS.

Pengungkapan yang dilakukan oleh BPRS Al – Falah Banyuasin meliputi: bank menyajikan rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi dan cadangan kerugian penurunan nilai tetapi tidak untuk di publikasi hanya untuk dokumen bank, tidak ada piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang bereleasi, metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan adalah metode anuitas, cadangan kerugian penurunan nilai dan penghapusan dan penanganan piutang bermasalah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, dan tidak ada piutang murabahah yang dibebani sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain.

## **E. Kesesuaian Penerapan PAPSII 2015 Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Al – Falah Banyuasin**

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada point A, BPRS Al – Falah Banyuasin sudah menerapkan PAPSII 2015 pada pencatatannya, yaitu:

### **1. Pengakuan Dan Pengukuran**

- a) Uang muka dalam pembiayaan tidak diharuskan ada. Dan pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak menerapkan adanya uang muka. Dengan demikian bank tidak melakukan pengakuan dan pengukuran terhadap uang muka. Tidak ada alasan pasti yang di utarakan oleh pihak BPRS Al – Falah Banyuasin tentang denda tersebut, namun Menurut fikih bank syariah boleh mengenakan sanksi keterlambatan berupa nominal uang tertentu kepada nasabah yang mampu tetapi menunda pembayaran berdasarkan hadis Rasulullah Saw: “Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.” (HR Nasa'i, Abu Dawud, Ibu Majah, dan Ahmad).

Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, “Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan utangnya (dihiwalahkan) kepada pihak yang mampu, terimalah.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasa'I , Abu Daud, Ibn Majah, Ahmad, Malik, dan Darami).

Mudarat dan kerugian yang nyata ini yang harus dihindari. Salah satunya dengan pengenaan denda keterlambatan agar nasabah disiplin berdasarkan hadis Rasulullah SAW: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (HR Ibnu Majah, Ahmad, dan Malik).

- b) Diskon harga beli dari pemasok dan pihak lain. Dalam hal ini, BPRS Al – Falah Banyuasin tidak memberikan diskon, dengan demikian tidak ada pengakuan dan pengukuran terhadap diskon harga beli.
- c) Piutang murabahah diakui pada saat akad transaksi murabahah, sebesar harga perolehan ditambah keuntungan (margin) yang disepakati. Dalam hal Bank menggunakan metode anuitas, maka piutang murabahah yang diakui termasuk pendapatan dan beban yang belum diamortisasi. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin telah menerapkan pencatatan piutang murabahah dan menggunakan metode anuitas. Dalam hal ini sesuai dengan PAPS I 2015 bagian D.1 halaman 25.
- d) Pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah menggunakan metode anuitas. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin telah mengikuti dan sesuai dengan PAPS I 2015 bagian D.1 halaman 25.
- e) Dalam hal transaksi murabahah dilakukan secara tunai, maka pendapatan murabahah diakui pada saat penyerahan aset murabahah kepada nasabah. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak ada nasabah yang melakukan transaksi secara tunai.
- f) Potongan piutang murabahah. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin memberikan potongan piutang murabahah untuk nasabah yang melakukan pelunasan dini dan besarnya potongan sesuai dengan kebijakan pihak BPRS. Hal ini sesuai dengan PAPS I 2015 bagian D.1 halaman 26.
- g) Denda (ta'zir), Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak menerapkan adanya denda. Dengan demikian bank tidak melakukan pengakuan dan pengukuran terhadap denda (ta'zir).

Kesesuaian pada Pengakuan dan Pengukuran yang dilakukan oleh BPRS Al – Falah Banyuasin adalah sesuai dengan PAPSI Tahun 2015 bagian D.1 tentang pembiayaan murabahah.

## **2. Penyajian**

- a) Uang muka murabahah dari pembeli disajikan sebagai liabilitas lainnya. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak menerapkan uang muka sehingga tidak disajikan pada liabilitas dan neraca BPRS
- b) Tagihan kepada nasabah atas pembatalan transaksi murabahah. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak ada nasabah yang membatalkan transaksi sehingga tidak ada penyajian.
- c) Piutang murabahah disajikan sebesar saldo pembiayaan murabahah nasabah kepada Bank. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin piutang murabahah disajikan dalam Laporan Neraca. Dalam hal ini sesuai dengan PAPSI 2015 bagian D.2 halaman 26.
- d) Margin murabahah ditangguhkan disajikan sebagai pos lawan piutang murabahah. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin menyajikan pos marginmurabahah ditangguhkan pada Neraca BPRS. Dalam hal ini sesuai dengan PAPSI 2015 bagian D.2 halaman 26.
- e) Beban potongan pelunasan / angsuran murabahah sebagai pos lawan pendapatan margin murabahah. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin disajikan beban potongan pelunasan / angsuran murabahah dalam Laporan Internal BPRS.
- f) Dalam hal Bank menggunakan metode proporsional, pendapatan dan beban yang terkait langsung dengan transaksi murabahah yang belum diamortisasi,

disajikan sebagai liabilitas lainnya dan aset lainnya. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin menggunakan metode anuitas.

- g) Pendapatan margin murabahah yang akan diterima disajikan sebagai bagian dari aset lainnya pada saat nasabah tergolong performing. Sedangkan, apabila nasabah tergolong non-performing maka pendapatan margin murabahah yang akan diterima disajikan pada rekening administratif. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin nasabah yang tergolong performing disajikan dalam Neraca BPRS, sedangkan nasabah yang tergolong non-performing disajikan dalam Laporan Komitmen & Kontijensi. Dalam hal ini sesuai dengan PAPSI 2015 bagian D.2 halaman 26.
- h) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai murabahah disajikan sebagai pos lawan (contra account) piutang murabahah. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin Cadangan Kerugian Penurunan Nilai yang digunakan pada BPRS adalah Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terdapat pada Laporan Kualitas Aktiva Produktif & Informasi Lainnya. Dalam hal ini sesuai dengan PAPSI 2015 bagian D.2 halaman 26.
- i) Denda (ta'zir) disajikan sebagai komponen dari sumber dana kebajikan (qardhul hasan). Pada BPRS Al – Falah Banyuasin denda (ta'zir) terdapat dalam Laporan Sumber dan Penggunaan Qardhul Hasan. Dan hal ini sesuai dengan PAPSI 2015 D.2 halaman 26.

Kesesuaian Penyajian data dalam pencatatan transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Al – Falah Banyuasin dapat dinyatakan sesuai dengan PAPSI Tahun 2015 bagian D.2 tentang pembiayaan murabahah.

### 3. Pengungkapan

- a) Rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan cadangan Kerugian penurunan nilai. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin, rincian piutang murabahah berdasarkan jumlah, jangka waktu, kualitas piutang, jenis penggunaan, sektor ekonomi, dan cadangan kerugian penurunan nilai disajikan dalam Laporan Keuangan. Tetapi tidak ada rincian berdasarkan jenis valuta karena pihak BPRS hanya melakukan transaksi dengan menggunakan Rupiah tidak menggunakan mata uang lain. Hal ini sesuai dengan PAPSI 2015 bagian F halaman 31.
- b) Jumlah piutang murabahah yang diberikan kepada pihak yang berelasi. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak ada.
- c) Kebijakan dan metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, penghapusan dan penanganan piutang murabahah yang bermasalah. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin metode akuntansi untuk pengakuan pendapatan adalah metode anuitas, pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai, yang pada BPRS Al – Falah Banyuasin menggunakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dibentuk berdasarkan kolektibilitas dan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia, Penghapusan dan Penanganan piutang bermasalah sesuai dengan kebijakan BPRS.
- d) Besarnya piutang murabahah baik yang dibebani sendiri oleh Bank maupun secara bersama-sama dengan pihak lain sebesar bagian Bank. Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak ada piutang murabahah yang dibebani bersama dengan pihak lain.

Kesesuaian dalam Pengungkapan data pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BPRS Al – Falah Banyuasin, dinyatakan sesuai dengan Pengungkapan yang terdapat dalam PAPS I Tahun 2015 bagian F halaman 3.

**F. Analisis perlakuan akuntansi berdasrakan PSAK 102 di BPRS Al – Falah Banyuasin**

**a) Pengakuan dan pengukuran**

1. Pada saat perolehan, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan.

Perolehan murabahah ada dua yaitu berdasarkan pesan dan tanpa pesanan.

Di bank BPRS Al – Falah Banyuasin pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya atau harga perolehan. Harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang di bayarkan untuk memperoleh aset sehingga aset tersebut siap untuk di gunakan atau di jual.

2. Setelah pengakuan awal, persediaan murabahah diukur pada biaya perolehan atau nilai realisasi neto mana yang lebih rendah. Jika nilai realisasi neto persediaan murabahah lebih rendah daripada biaya perolehannya, maka selisihnya diakui sebagai kerugian. Dalam murabahah pesanan mengikat, harga jual setelah dikurangi estimasi biaya penjualan merupakan nilai realisasi neto dari persediaan murabahah.

**a) Tanpa pesanan**

bank akan membelikan barang yang diinginkan oleh nasabah dari pihak suplier, bank saat itu juga akan melakukan pembayaran kepada suplier. Setelah dikuasai oleh bank, bank kemudian akan menjual barang tersebut tersebut kepada nasabah secara murabahah. Setelah menandatangani semua akad oleh kedua belah pihak, bank kemudian menyerahkan barang kepada nasabah.



b) Dengan pesanan

adalah bersifat mengikat pembeli untuk barang yang dipesannya, jika aset murabahah yang telah dibeli oleh penjual, dalam murabahah pesanan mengikat mengalami penurunan nilai sebelum diserahkan. kepada pembeli maka penurunan nilai tersebut menjadi beban penjual dan akan mengurangi nilai.

BPRS Al – Falah Banyuasin baru akan melakukan transaksi murabahah apabila ada nasabah yang memesan barang, sehingga penyedia barang baru dilakukan jika ada pesanan.” Pengakuan akad murabahah dengan pesanan secara peraktek memang adanya pemesanan barang kepada pihak bank kemudian bank membeli barang yang diinginkan nasabah tersebut dari produsen. Kemudian penjualan barang dilakukan oleh pihak BPRS kepada nasabah sehingga nilai persediaan menjadi wajar.

3. Diskon pembelian persediaan murabahah yang terjadi setelah akad murabahah diakui sebagai:

- a) liabilitas kepada pembeli, jika diskon tersebut merupakan hak pembeli sesuai yang diperjanjikan dalam akad murabahah atau jika tidak diperjanjikan dalam akad murabahah.
- b) penghasilan periode berjalan, jika diskon tersebut merupakan hak penjual sesuai yang diperjanjikan dalam akad.

Pada BPRS Al – Falah Banyuasin tidak melakukan pengakuan dan pengukuran diskon.

4. Pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui sebesar jumlah tagihan kepada pembeli. Penurunan nilai atas piutang murabahah diatur dalam [Draf Eksposur] ISAK 102: Penurunan Nilai Piutang Murabahah.

Pada pengakuan dan pengukuran piutang murabahah di BPRS Al – Falahbanyuasin piutang murabahah di akui pada saat akad transaksi murabahah sebesar harga perolehan di tambah keuntungan atau margin yang di sepakati dalam hal ini bank menggunakan metode anuitas. Piutang murabahah yang di akui termaksud kendala dan beban yang belum di amortasi.

5. Pendapatan murabahah terdiri atas margin dan pendapatan lain yang tercantum dalam akad. Margin murabahah merupakan selisih antara harga jual dan biaya perolehan persediaan murabahah. Uang muka dari pembeli dapat diakui sebagai:
  - a. pengurang biaya perolehan persediaan murabahah
  - b. pengurang tagihan kepada pembeli.

Pada pengakuan dan pengukuran pendapatan margin di BPRS Al – Falah banyuasin menggunakan cash basis dengan margin yang di hitung sesuai kesepakatan bersama nasabah di awal akad secara adil, artinya margin tersebut di hitung berdasarkan harga pokok dan keuntungan. Cash basis itu sendiri adalah sebuah metode pencatatan di dalam akuntansi, yang hanya mencatat transaksi, jika ada penerimaan atau pengeluaran kas.

Pada BPRS Al – Falahbanyuasin tidak menerpakan adanya Uang muka sehingga tidak ada pengakuan dan pengukurannya.

#### **b) Penyajian**

1. penyajian piutang murabahah :

Penyajian piutang dalam neraca harus tetap menyajikan jumlah bruto piutang karena piutang yang tak dapat direalisasikan hanya berdasarkan taksiran. Pada penyajian Piutang murabahah di BPRS Al – Falahbanyuasin piutang murabahah di sajikan di neraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang murabahah.

2. Penyajian margin murabahah yang ditangguhkan :

Pendapatan murabahah tangguhan dan biaya transaksi disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Penyajian margin murabahah yang ditangguhkan pada BPRS Al – Falahbanyuasin di sajikan sebagai pos lawan piutang murabahah.

3. Penyajian beban murabahah yang ditangguhkan :

Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.

Pada penyajian beban murabahah yang di tangguhkan murabahah di BPRS Al – Falahbanyuasin Penyajian beban murabahah yang ditangguhkan sebagai pos lawan (contra account) pada pendapatan margin murabahah. Contra account adalah berbagai akun yang mampu ditempatkan dengan akun yang di kontrakan didalam laporan keuangan.

**c) Pengungkapan**

1. Pengungkapan margin murabahah yang ditangguhkan:

Pada Pengungkapan margin murabahah yang ditangguhkan di BPRS Al – Falah banyuasin margin murabahah yang ditangguhkan di catat pada laporan laba/rugi.

2. Pengungkapan pendapatan margin murabahah

Pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin telah menyajikan pendapatan margin murabahah, sehingga lebih mudah untuk mengetahui berapa besar pendapatan margin murabahah.

#### **G. Kesesuaian Penerapan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah di BPRS Al – Falah Banyuasin**

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada point A, BPRS Al – Falah Banyuasin sudah menerapkan PSAK 102 pada pencatatannya, yaitu:

##### **1. Pengakuan dan pengukuran**

Murabahah Menurut PSAK 102 transaksi murabahah dapat dilakukan melalui pesanan atau tanpa pesanan. Namun penelitian ini menemukan kondisi di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin hanya melakukan akad murabahah setelah menerima pesanan dari nasabah. Pertama, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin akan melakukan pembelian barang yang dipesan oleh nasabah dengan mewakili pembiayaannya kepada nasabah tersebut. Setelah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin mendapatkan barang yang diinginkan oleh nasabah, maka Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin mengakui barang tersebut sebagai persediaan aset murabahah. Aset murabahah tersebut diukur sebesar biaya perolehannya.

Kedua Akuntansi untuk diskon pembelian aset murabahah jarang digunakan karena nasabah biasanya datang ke Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin dengan harga net dari barang tersebut. Diskon yang terkait pembelian barang meliputi:

- a) Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang
- b) Diskon biaya asuransi dari perusahaan asuransi dalam rangka pembelian barang.

Ketiga, saat Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah, piutang murabahah tersebut diakui sebesar biaya perolehan aset ditambah dengan keuntungan margin yang disepakati. Selama masa angsuran Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin dapat mengakui keuntungan murabahah dengan seberapa metode sesuai kondisinya. Sesuai PSAK 102 jika masa angsuran tidak melebihi suatu periode laporan keuangan, keuntungan murabahah diakui pada saat terjadinya akad murabahah. Jika masa angsuran melebihi satu periode laporan keuangan, keuntungan diakui sesuai tingkat resiko dan upaya menjalankan keuntungan tersebut. Jika resiko pembiayaan tersebut relatif kecil, keuntungan diakui secara proporsional sesuai dengan besaran kas yang berhasil ditagih oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin.

## **2. Penyajian**

Penyajian piutang murabahah didalam neraca adalah sebesar nilai bersih yang dapat diaktualkan , yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Menurut penulis, penyajian yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin dengan cara menggabungkan berbagai akad transaksi pembiayaan menjadi satu yaitu piutang dan telah sesuai dengan PSAK 102, sehingga margin murabahah dapat diketahui.

### **3. Pengungkapan**

Pengungkapan transaksi murabahah oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al – Falah Banyuasin harus termasuk hal-hal berikut, namun tidak terbatas pada harga perolehan asset murabahah, janji pesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan pengungkapan yang diperlukan sesuai dengan PSAK 102 tentang penyajian laporan keuangan. Piutang murabahah telah diungkapkan di Neraca sebesar nilai bersih yang dapat diaktualkan. Piutang murabahah diungkapkan sebesar nilai bersih yang dapat diaktualkan (piutang murabahah - cadangan resiko piutang). Margin murabahah yang ditangguhkan telah disajikan di laporan laba/rugi, sehingga telah sesuai dengan PSAK 102.